



**SURVEI KEPUASAAN MASYARAKAT
(SKM)
TRIWULAN SATU
PERIODE JANUARI - MARET**

2022

**Kecamatan Lumajang
Jln.Achmad Yani No.09 telp (0334) 881127
Email : kec lumajang@lumajangkab.go.id
LUMAJANG 67316**



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN LUMAJANG

Jl. Achmad Yani Nomor 9 Telp (0334) 881127 Lumajang
E-mail : kec_lumajang@lumajangkab.go.id

Lumajang, 20 April 2022

Kepada

Yth. Kepala Bagian Organisasi
Kabupaten Lumajang
di

L U M A J A N G

SURAT PENGANTAR

NO.503 /GA7 /427.90/2022

No	Jenis yang dikirim	Banyaknya	Keterangan
1	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) triwulan satu periode Januari s/d Maret 2022 Kecamatan Lumajang	1 (satu) berkas	Dikirim dengan hormat untuk di periksa.

CAMAT LUMAJANG
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN LUMAJANG
Drs. DEDWIK SUPRPTO, M.Si
NIP. 19701218 199101 1 002

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pelayanan publik oleh aparatur pemerintah dewasa ini masih banyak dijumpai kelemahan sehingga belum dapat memenuhi kualitas yang diharapkan masyarakat. Hal ini ditandai dengan masih adanya berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media massa, sehingga dapat menimbulkan citra yang kurang baik terhadap aparatur pemerintah. Mengingat fungsi utama pemerintah adalah melayani masyarakat maka pemerintah perlu terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan. Berdasarkan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) maka perlu dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagai tolak ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menegaskan bahwa penyelenggara negara berkewajiban melakukan penilaian kinerja penyelenggaraan pelayanan publik secara berkala.

Untuk mengetahui atau mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan pada perangkat daerah, diharapkan mampu memenuhi harapan khususnya sesama aparatur sipil dan umumnya seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Lumajang. Mengingat jenis pelayanan yang ada di lingkungan maka diperlukan dorongan untuk melakukan perubahan supaya dapat memperbaiki pelayanan sehingga sesuai dengan pemerintah sangat beragam dengan sifat dan karakteristik yang berbeda – beda, perkembangan jaman, teknologi yang semakin canggih dan harapan masyarakat pada saat ini. Salah satu bentuk evaluasi perbaikan pelayanan publik adalah melakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh data hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dapat menjadi bahan penilaian terhadap unsur pelayanan yang masih perlu perbaikan dan menjadi pendorong setiap unit penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanannya. Mengingat jenis pelayanan sangat beragam dengan sifat dan karakteristik yang berbeda, maka untuk memudahkan penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) unit pelayanan memerlukan pedoman umum yang digunakan sebagai acuan untuk mengetahui kinerja pelayanan publik di lingkungan instansi masing-masing.

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) wajib dilaksanakan sebagaimana diamanatkan dalam Undang – undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan Publik dan diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Umum Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik . Mengacu pada hal tersebut, maka Tim Survei, penyusun dan Pengolah Data Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan Lumajang telah melakukan pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan pada unit pelayanan di Kecamatan Lumajang.

B. MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Indek Kepuasan Masyarakat yaitu data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik .

1. Maksud :

dilaksanakan survey indek kepuasan masyarakat adalah untuk menciptakan penyelenggaraan publik yang memenuhi harapan bagi pemberi dan penerima pelayanan yang sesuai dengan standar pelayanan publik yang ada.

2. Tujuan :

1. Untuk mengukur kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik.
2. Untuk perbaikan kualitas pelayanan publik
3. Untuk pengambilan kebijakan dalam rangka pelayanan publik
4. Rencana tindak lanjut pelayanan publik

3. Sasaran :

indek kepuasan masyarakat yang utama yaitu penataan sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan serta tumbuhnya kreativitas sehingga pelayanan bisa lebih berkualitas, berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat.

C. METODE

Survei dilakukan secara periodik menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengukuran Skala Likert.

1. **Karakteristik Populasi**

Karakteristik Populasi dalam pelaksanaan survei ini dapat dijabarkan sebagai berikut :

- Kepadatan populasi
- Penyebaran populasi
- Distribusi umur

2. Jumlah responden / keterwakilan sampel

Sebagai bagian dari populasi, sampel memberikan gambaran yang benar tentang populasi. Dalam pelaksanaan survei ini, pengambilan sampel menggunakan tabel *Morgan and Krejcie* sehingga sampel yang digunakan sejumlah 200 dari 2400 jumlah responden yang mendapat pelayanan.

3. Kuesioner yang berhasil dikumpulkan

Dari jumlah sampel yang ditentukan sebagai responden, kuisisioner yang berhasil dikumpulkan kembali oleh tim adalah sejumlah 200.

D. TIM SURVEY KEPUASAAN MASYARAKAT (SKM)

1. Pembentukan Tim Penyusunan SKM

Kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat ini dimulai pada tanggal 24 Januari 2022, dimulai dengan Pembentukan Tim Penyusun Survey Kepuasan Masyarakat yaitu berupa “Keputusan Camat Lumajang 2018 Nomor : 188.46/ 10 / 427.90/2022 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2022”. sebagai salah satu dasar hukum pelaksanaan kegiatan survei dimaksud. Susunan tim penyusun SKM sebagai pada tabel berikut, sedangkan surat keputusan selengkapnya tercantum dalam Lampiran.

Tim Pengelola Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan Lumajang Tahun 2020

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM LEMBAGA/INSTANSI
1	PENANGGUNG JAWAB	CAMAT
2	KETUA	SEKRETARIS CAMAT
3	SEKRETARIS	KASI PELAYANAN UMUM
4	ANGGOTA	KASI PEMBERDAYAAN
5	ANGGOTA	KASI PEMERINTAHAN
6	ANGGOTA	KASUBBANG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
7	ANGGOTA	KASUBBANG KEUANGAN

E. JADWAL PELAKSANAAN SKM

Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat dilaksanakan 3 (Tiga) bulan sekali yaitu untuk Triwulan I dilaksanakan Mulai bulan Januari sampai Maret. Jadwal pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Lumajang untuk Triwulan I dilakukan pada bulan Januari Sampai bulan Maret tahun 2022. Berikut daftar kegiatan selama Persiapan penyusunan dokumen survei kepuasan masyarakat.

Bulan Januari 2022					
No	Kegiatan	Minggu			
		I	II	III	IV
1	Persiapan	■			
2	Merumuskan Kuesioner	■			
3	Membuat SK SKM (dibuat di bulan januari 2022)				
4	Membuat SK Tim SKM (dibuat di bulan januari 2022)				
5	Pengisian dan pengumpulan Data/Survei IKM oleh Pemohon Pelayanan (Masyarakat)		■	■	■

Bulan Februari 2022					
No	Kegiatan	Minggu			
		I	II	III	IV
1	Pengisian dan Pengumpulan Data/Survei IKM oleh Pemohon Pelayanan (Masyarakat)	■	■	■	■

Bulan Maret 2022					
No	Kegiatan	Minggu			
		I	II	III	IV
1	Pengisian dan Pengumpulan Data/Survei IKM oleh Pemohon Pelayanan (Masyarakat)	■			
2	Input data		■		
3	Mengolah data			■	
4	Menganalisa data			■	
5	Perumusan Kesimpulan dan rencana tindak lanjut				■
6	Penyusunan dan Pelaporan				■

BAB II ANALISIS DATA

A. Data Kuesioner

Data/Form Kuesioner Survei Kepuasan Masyarakat

KUESIONER SKM (SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT) KECAMATAN LUMAJANG KABUPATEN LUMAJANG

a. Tgl. survei	:		f. pendidikan	:	
b. Jam survei	:		g. pekerjaan	:	
c. Jenis kelamin	:		h. alamat	:	Desa/Kel : .
d. Usia	:			:	Kec. :
e. Jenis Pelayanan	:			:	Kab./Kot a :

PENDAPAT RESPONDEN UNTUK PERBAIKAN PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN LUMAJANG

(Lingkari salah satu huruf yang Saudara anggap paling sesuai)

<p>1. Kesesuaian syarat dengan jenis pelayanan. a. Tidak sesuai b. Kurang sesuai c. Sesuai d. Sangat sesuai CONTOH : Jika tidak sesuai atau kurang sesuai, ➤ pelayanan apa:</p> <p>..... ➤ diminta syarat apa :</p> <p>.....</p>	<p>8. Kesesuaian produk yang diterima dengan janji produk yang diberikan/ terpublikasi/ terpahami a. tidak sesuai b. Kurang sesuai c. Sesuai d. Sangat sesuai CONTOH : Jika dianggap tidak sesuai atau kurang sesuai, ➤ Mestinya yang diterima berupa produk apa</p> <p>➤ Kenyataannya produk yang diterima berupa apa.....</p>
<p>2. Kesesuaian syarat yang terpublikasi dengan syarat yang diminta petugas. a. Tidak sesuai b. Kurang sesuai c. Sesuai d. Sangat sesuai CONTOH : Jika tidak sesuai atau kurang sesuai, ➤ pelayanan apa:</p> <p>..... ➤ diminta syarat apa :</p> <p>.....</p>	<p>9. Kemampuan petugas dalam melayani. a. Tidak mampu b. Kurang mampu c. Mampu d. mampu sekali CONTOH : Jika tidak mampu atau kurang mampu, ➤ dalam hal apa :</p> <p>..... ➤ berkenaan Saudara minta pelayanan apa :</p> <p>.....</p>
<p>3. Kemudahan prosedur/ tata cara pelayanan a. Tidak mudah b. Kurang mudah c. Mudah d. Sangat mudah</p>	<p>10. Sikap perilaku petugas a. Tidak sopan/tidak ramah b. Kurang sopan/kurang ramah c. Sopan/ramah d. Sopan sekali/ramah sekali</p>

	<p>CONTOH : Jika tidak mudah atau kurang mudah, ➤ pelayanan apa: ➤ sulitnya bagaimana :</p>		<p>CONTOH : Jika tidak sopan/tidak ramah atau kurang sopan/kurang ramah, ➤ Berupa sikap atau tutur kata atau perilaku yang bagaimana : ➤ Perkiraan Saudara, apa penyebabnya :</p>
4.	<p>Ketepatan waktu selesainya pelayanan sesuai dengan janji yang tertulis/ terpublikasi/ terpahami a. Tidak tepat b. Kurang tepat c. tepat d. Sangat tepat</p> <p>CONTOH : Jika tidak tepat atau kurang tepat, ➤ pelayanan apa: ➤ selisih molor/ lebih lamanya berapa menit/ jam/ hari :</p>	11.	<p>Kualitas sarpras (sarana dan prasarana). a. Tidak berkualitas / tidak pantas / jelek b. Kurang berkualitas / kurang pantas c. Berkualitas / sesuai d. Berkualitas sekali / sesuai, memadai & nyaman</p> <p>CONTOH : ➤ Jika tidak berkualitas misalnya sarpras yang berupa apa ➤ Kenapa menurut Saudara sarpras tsb tidak/ kurang berkualitas :</p>
5.	<p>kecepatan selesainya pelayanan. a. Tidak cepat b. Kurang cepat c. Cepat d. Sangat cepat CONTOH : Jika tidak cepat atau kurang cepat, ➤ pelayanan apa: ➤ harapan Saudara mestinya bisa dipercepat berapa menit/ jam/ hari :</p>	12.	<p>Kuantitas sarpras (sarana dan prasarana) a. Kurang sekali b. Kurang c. Cukup d. Memadai CONTOH : Jika kurang atau kurang sekali, ➤ Itu sarpras yg mana ➤ Berupa sarpras apa ➤ Pendapat Saudara, perlu ditambah berapa banyak.....</p>
6.	<p>Kesesuaian biaya/ tarif dengan yang tertulis/ terpublikasi/ terpahami a. Tidak sesuai b. Kurang sesuai c. Sesuai d. Sangat sesuai CONTOH : Jika tidak sesuai atau kurang sesuai, ➤ pelayanan apa: ➤ selisih ketidaksesuaian itu dari berapa rupiah Rp. Kenyataannya ditarik/ diminta membayar berapa : Rp.</p>	13.	<p>Kecepatan respon terhadap keluhan/ pengaduan a. Tidak ada respon/nihil tanggapan b. Lambat/ogah-ogahan c. Cepat d. Cepat sekali CONTOH : Jika saudara pernah mengalami “tidak ada respon/nihil tanggapan dan lambat/ogah-ogahan”, ➤ mengadu lewat apa ➤ atau disampaikan ke siapa prakteknya baru direspon kapan jam/ hari/ minggu/ bulan</p>
7.	<p>Mahal murahnya biaya/tariff pelayanan a. mahal sekali b. mahal c. terjangkau</p>	14.	<p>Ketepatan penanganan pengaduan a. Tidak tepat/sangat mengecewakan b. Kurang tepat/mengecewakan c. Tepat/memuaskan</p>

d.gratis
CONTOH :
 Jika dianggap mahal atau mahal sekali,
 ➤ pelayanan apa:

 ➤ berapa bayarnya/ tarifnya/ biayanya Rp.
 sedangkan yang
 Saudara anggap terjangkau atau murah itu
 mestinya berapa Rp.

d.Sangat tepat/sangat memuaskan
CONTOH :
 Jika saudara pernah mengalami
 “ketidaktepatan penanganan pengaduan
 sehingga kecewa”,
 ➤ apa yang Saudara keluhkan/adukan saat itu

 ➤ bagaimana praktek penanganannya

Hal-hal lain yang perlu disampaikan :

.....

.....

.....

.....

.....

B. Perhitungan

Data kuesioner yang diperoleh kemudian diolah (dihitung) dengan metode kualitatif yang menggunakan metode *Skala Likert*.

- a. Input Data Kuesioner Indek Kepuasan Masyarakat


Data Kuesioner Indek Kepuasan Masyarakat

b. Hasil Pengolahan Data Ikm Dalam Bentuk Grafik

Hasil Pengolahan Data Indeks Kepuasan Masyarakat rata-rata perunsur pelayanan.

No.	Unsur Pelayanan	Nilai Unsur Pelayanan
1	kesesuaian syarat dengan jenis pelayanan	3.36
2	kesesuaian syarat yang terpublikasi	3.47
3	kemudahan prosedur	3.41
4	ketepatan waktu	3.47
5	kecepatan waktu selesai pelayanan	3.47
6	kesesuaian biaya/tarif yang dipublikasi/tertulis	3.33
7	mahal murahnya biaya/tarif	4.00
8	kesesuaian produk yang diterima dengan yang terpublikasi	3.43
9	kemampuan petugas	3.57
10	sikap perilaku petugas	3.44
11	kualitas sarana dan prasarana	3.54
12	kuantitas sarana dan prasarana	3.50
13	kecepatan respon keluhan/pengaduan	3.52
14	ketepatan penanganan pengaduan	3.41
	Rata-rata Tertimbang	3.49


Grafik Hasil Pengolah data, Data Indeks Kepuasan Masyarakat rata-rata perunsur pelayanan yang disajikan dalam bentuk grafik sebagai berikut :



C. Deskripsi Hasil Analisis


1. Data responden berdasarkan jenis kelamin (orang)

Data responden berdasarkan jenis kelamin yang dijadikan sampel untuk mewakili jumlah populasi penerima layanan.




2. Data responden berdasarkan usia (orang)

Data responden berdasarkan usia yang dijadikan sampel untuk mewakili jumlah populasi penerima layanan.




3. Data Responden Berdasarkan Pekerjaan/Profesi (Orang)

Data responden berdasarkan Pekerjaan/Profesi yang dijadikan sampel untuk mewakili jumlah populasi penerima layanan.



4. Data Responden Berdasarkan Pendidikan (Orang)


Data responden berdasarkan Pendidikan yang dijadikan sampel untuk mewakili jumlah populasi penerima layanan.



Nilai Rata-Rata Perunsur Pelayanan pada Kecamatan Lumajang

No.	Unsur Pelayanan	Nilai Unsur Pelayanan
1	kesesuaian syarat dengan jenis pelayanan	3.36
2	kesesuaian syarat yang terpublikasi	3.47
3	kemudahan prosedur	3.41
4	ketepatan waktu	3.47
5	kecepatan waktu selesai pelayanan	3.47
6	kesesuaian biaya/tarif yang dipublikasi/tertulis	3.33
7	mahal murahnya biaya/tarif	4.00
8	kesesuaian produk yang diterima dengan yang terpublikasi	3.43
9	kemampuan petugas	3.57
10	sikap perilaku petugas	3.44
11	kualitas sarana dan prasarana	3.54
12	kuantitas sarana dan prasarana	3.50
13	kecepatan respon keluhan/pengaduan	3.52
14	ketepatan penanganan pengaduan	3.41
	Rata-rata Tertimbang	3.49

Nilai unsur pelayanan disajikan dalam bentuk grafik selama 2 tahun terakhir sebagai berikut :



Dari nilai rata-rata perunsur pelayanan diatas maka dapat diketahui bahwa ada beberapa pelayanan yang perlu ditingkatkan. Dari data diatas maka dapat dideskripsikan khususnya unsur-unsur yang memiliki nilai terendah dan diperlukan sebuah perbaikan antara lain :

1. Kesesuaian biaya/tarif yang dipublikasi/tertulis

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa unsur Kualitas sarana dan prasarana di Kecamatan Lumajang memiliki nilai rata – rata paling rendah dibandingkan dengan unsur – unsur yang lain yang memiliki nilai (3.33) yang mana nilai tersebut masih dibawah nilai rata – rata tertimbang (3,49). sehingga kedepan nya perlu adanya rencana tindak lanjut perbaikan

2. Kesesuaian syarat dengan jenis pelayanan

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa unsur persyaratan pelayanan di Kecamatan Lumajang memiliki nilai rata-rata paling rendah dibandingkan dengan unsur-unsur yang lain. Yang memiliki nilai (3.36) yang mana nilai tersebut masih dibawah nilai rata – rata tertimbang (3.49). Hal ini sebagai akibat belum dapat memberikan informasi yang akurat bagi pemohon sehingga proses pembuatan KK dan KTP bisa memakan waktu yang cukup lama. Akan tetapi hal ini sudah diatasi dengan memberikan kejelasan informasi maupun Prosedur untuk mengatasi hal tersebut.

3. Kesesuaian syarat yang terpublikasi

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa unsur prosedur pelayanan di Kecamatan Lumajang memiliki nilai rata – rata (3,47) yang mana nilai tersebut masih dibawah nilai rata – rata tertimbang (3,49). sehingga kedepan nya perlu adanya rencana tindak lanjut perbaikan.

4. Kemudahan Prosedur

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa unsur kecepatan waktu pelayanan pelayanan di Kecamatan Lumajang memiliki nilai rata-rata (3.41) yang mana nilai tersebut masih dibawah nilai rata –rata tertimbang (3.49). Hal ini sebagai akibat ada beberapa persyaratan yang belum dilengkapi oleh pemohon, data tidak ada, jaringan yang terganggu, sehingga proses pembuatannya bisa memakan waktu yang cukup lama. Akan tetapi hal ini sudah diatasi dengan memberikan informasi yang jelas kepada pemohon tentang prosedur dan persyaratan pembuatan KK dan KTP maupun memperbaiki jaringan untuk mengatasi hal tersebut.

5. Kesesuaian produk yang diterima dengan yang terpublikasi

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa unsur Kesesuaian produk pelayanan di Kecamatan Lumajang memiliki nilai rata – rata (3,43) yang mana nilai tersebut masih dibawah nilai rata – rata tertimbang (3,49). sehingga kedepan nya perlu adanya rencana tindak lanjut perbaikan

6. Kecepatan waktu selesai pelayanan

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa unsur Kompetensi/kemampuan petugas di Kecamatan Lumajang memiliki nilai rata – rata (3.47) yang mana nilai tersebut masih

dibawah nilai rata – rata tertimbang (3,49). sehingga kedepan nya perlu adanya rencana tindak lanjut perbaikan

7. mahal murahnya biaya/tarif
8. Ketepatan waktu
9. kemampuan petugas
10. sikap perilaku petugas
11. kualitas sarana dan prasarana
12. kuantitas sarana dan prasarana
13. kecepatan respon keluhan/pengaduan
14. ketepatan penanganan pengaduan

Tabel Rencana Tindak Lanjut Perbaikan SKM

No	Prioritas Unsur	Program/ Kegiatan	Waktu												Penanggung Jawab
			Bulan I				Bulan V				Bulan X				
			Minggu				Minggu				Minggu				
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
1	Persyaratan Pelayanan	Sesuai Prosedur dan Persyaratan yang telah ditetapkan													Dedwi Suprpto, M.Si selaku Camat Lumajang
2	Prosedur Pelayanan	Sesuai system, mekanisme dan prosedur yang telah ditetapkan													Dedwi Suprpto, M.Si selaku Camat Lumajang
3	Kecepatan Waktu Pelayanan	Memberikan Kejelasan waktu dan prosedur pelayanan													Dedwi Suprpto, M.Si selaku Camat Lumajang
4	Kesesuaian Produk Pelayanan	Sesuai aturan yang ada													Dedwi Suprpto, M.Si selaku Camat Lumajang
5	Kompetensi/ Kemampuan Petugas	<ul style="list-style-type: none"> • Mengikut sertakan Diklat • Melaksanaka 													Dedwi Suprpto, M.Si selaku

		<p>n kontrol/ Pengawasan petugas garda depan oleh pejabat struktural yang membidangi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan in house training komunikasi efektif bagi petugas garda depan 													Camat Lumajang
6	Kualitas saran dan prasarana	Perencanaan penambahan sarana prasarana													Dedwi Suprpto, M.Si selaku Camat Lumajang

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan/Intisari

1. Secara umum kualitas pelayanan pada Kecamatan Lumajang dipersepsikan Baik oleh masyarakat penggunanya. Hal ini terlihat dari Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang diperoleh yaitu berkisar di antara 3,33 – 4.00 Nilai IKM yang diperoleh yaitu : 87,32 pada 14 unsur pelayanan
2. Unsur pelayanan yang dianggap paling memuaskan oleh responden adalah segala bentuk pelayanan tidak ada biaya / gratis
3. Dari 9 unsur pelayanan, 6 (enam) unsur yang memiliki NRR terendah adalah :
 - a. Kesesuaian biaya / tarif yang dipublikasi / tertulis (3.33)
 - b. Kesesuaian syarat dengan jenis pelayanan (3.36)
 - c. Kesesuaian syarat yang terpublikasi (3.47)
 - d. Kemudahan prosedur (3.41)
 - e. Kesesuaian produk yang diterima dengan yang terpublikasi(3,43)
 - f. Kecepatan waktu selesai pelayanan (3,47)
4. Hal-hal yang dimungkinkan dapat mempengaruhi skoring pelanggan dalam pengisian :
 - a. Kondisi pelayanan : jumlah antrian dan kondisi jaringan apakah sedang berfungsi dengan baik atau sedang mati;
 - b. Kondisi nasional ketersediaan blangko KTP-el yang belum bisa memenuhi seluruh permohonan masyarakat;
 - c. Pemahaman masyarakat pengguna layanan tentang prosedur pencetakan KTP dilakukan oleh Dispenduk
 - d. Pemahaman masyarakat pengguna layanan tentang Pengesahan (Tanda Tangan) Kartu Keluarga dilakukan oleh Dispenduk
 - e. Pemahaman masyarakat pengguna layanan tentang prosedur pelayanan maupun persyaratan yang dibutuhkan dalam mendapatkan layanan kependudukan.

B. Saran/Rekomendasi

1. Perlu upaya untuk mempertahankan kualitas pelayanan yang sudah baik.
2. Perlu upaya peningkatan sosialisasi kepada masyarakat tentang persyaratan dan prosedur pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dengan metode simulasi.
3. Tim menyarankan kepada petugas pelayanan Kecamatan Lumajang lebih meningkatkan kedisiplinan dengan mentaati ketentuan jam kerja pelayanan serta melayani pemohon sesuai dengan nomor antrian yang telah ada.
4. Agar unit pelayanan pada Kecamatan Lumajang dapat meningkatkan mutu pelayanan dengan penyediaan sumber daya manusia yang berkompeten dan sarana prasarana yang memadai bagi pengguna pelayanan.

5. Nilai survey Kepuasan Masyarakat setelah dikonversi mendapatkan nilai 87,32 dan mutu pelayanan termasuk Kategori A, dengan hasil Kinerja Unit Pelayanan adalah Sangat Baik

NOMOR KUISIONER	Umur	Kelompok Umur	Jenis Kelamin	Pendidikan Terakhir	Pekerjaan Utama	Jenis Pelayanan	U1		U2	U3		U4		U5	U6	U7	U8		U9	
							P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12	P13	P14
1	25	2	1	3	2	10	4	4	3	3	3	3	4	4	3	3	4	4	3	3
2	53	5	2		6	11	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	4	4	3	3
3	28	2	1	3	3	2	3	3	3	3	3	3	4	3	4	4	3	3	3	3
4	24	2	2	5	2	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3
5	69	5	1	3	6	2	3	3	4	3	3	3	4	3	4	4	4	4	3	3
6	23	2	1	3	6	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3
7	24	2	1	3	2	2	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3
8	17	1	2	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3
9	26	2	1	3	2	6	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3	4	4	3
10	21	2	2	3	6	4	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	4	3	3
11	18	1	1	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4	4	4	3
12	20	2	1	3	2	2	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3
13	32	3	2	1	6	6	3	3	3	3	3	3	4	3	4	3	3	3	4	3
14	17	1	1	3	4	3	3	3	4	3	3	3	4	3	4	4	4	4		3
15	21	2	1	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3
16	25	2	2	3	3	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3
17	32	3	1	3	3	2	4	3	4	3	3	3	4	3	4	3	3	3	4	4
18	17	1	2	2	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	4	3	3
19	22	2	2	2	6	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3
20	20	2	1	3	3	6	4	3	4	3	4	4	4	4	4	3	3	4	3	4
21	20	2	1	3	3	6	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3
22	17	1	2	3	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3
23	18	1	2	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	4	3	3	3
24	18	1	1	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	4	4	4	4
25	48	4	2	2	3	2	3	3	3	3	3	3	4	3	4	4	3	4	3	3
26	25	2	1	5	1	4	3	3	4	4	4	3	4	3	4	3	3	4	4	3
27	18	1	1	3	6	3	3	3	3	3	4	3	4	3	4	4	4	4	3	3
28	40	4	2	3	3	5	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	4	4	3
29	29	2	1	3	3	6	3	3	3	3	3	3	4	3	4	3	3	4	3	3
30	17	1	2	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3
31	17	1	1	3	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3
32	36	3	1	3	3	2	4	4	4	3	3	3	4	4	3	4	4	4	3	3
33	26	2	2	5	3	2	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	4	4	4	3
34	32	3	2	6	1	2	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3
35	31	3	1	5	3	4	3	4	3	4	4	3	4	3	4	3	3	4	3	4

36	18	1	2	3	6	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3
37	45	4	1	3	2	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	3	3	4	3	3
38	29	2	1	3	3	6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
39	33	3	1	3	3	6	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3
40	17	1	1	3	6	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3
41	18	1	2	2	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3
42	27	2	2	3	3	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
43	32	3	1	5	2	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
44	26	2	1	3	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3
45	45	4	1	3	3	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3
46	26	2	2	5	1	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3
47	27	2	2	5	1	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3
48	37	3	2	5	3	4	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3
49	18	1	2	3	6	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3
50	41	4	1	5	3	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3
51	29	2	2	5	2	6	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3
52	25	2	1	6	1	2	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3
53	30	3	2	6	2	6	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3
54	45	4	1	5	3	2	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
55	38	3	2	6	1	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3
56	18	1	1	3	6	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3
57	32	3	2	5	3	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3
58	17	1	2	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3
59	18	1	1	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3
60	48	4	1	5	2	2	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3
61	29	2	2	3	3	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
62	23	2	2	5	2	6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
63	36	3	2	3	3	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
64	28	2	1	3	3	6	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3
65	18	1	1	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3
66	18	1	1	2	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3
67	19	1	2	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3
68	41	4	2	3	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
69	33	3	2	4	6	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
70	17	1	1	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
71	37	3	2	3	6	2	4	3	4	4	4	3	4	3	4	4	3	4	4	3
72	39	3	1	5	1	14	4	3	3	3	3	3	4	3	4	3	3	4	4	4
73	46	4	2	3	6	5	4	3	4	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3
74	17	1	2	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3
75	18	1	2	3	4	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3

76	17	1	1	3	4	3	3	3	4	4	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3
77	25	2	1	3	6	4	4	4	3	3	3	3	4	3	3	3	4	4	4	3
78	18	1	2	3	6	6	3	3	4	4	3	3	4	3	3	3	4	4	3	3
79	20	2	1	3	3	14	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3
80	17	1	1	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3
81	50	5	2	3	6	14	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3
82	18	1	2	3	6	3	3	4	3	3	4	3	4	4	3	4	4	3	4	3
83	25	2	1	5	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3
84	17	1	2	3	4	3	3	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4
85	45	4	2	4	6	9	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4	3
86	35	3	1	2	3	2	3	4	4	4	4	3	4	3	4	4	3	4	4	4
87	30	3	1	4	3	2	3	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	3
88	17	1	2	3	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4
89	18	1	1	3	4	3	3	4	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	3
90	17	1	2	3	4	3	4	3	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3
91	32	3	2	5	1	2	4	3	3	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4
92	31	3	1	3	3	2	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3
93	36	3	1	6	1	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3
94	28	2	1	3	3	2	3	3	4	3	3	4	4	3	4	3	3	4	4	4
95	34	3	2	4	6	5	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4
96	26	2	2	3	6	2	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3	4	4
97	17	1	1	3	4	3	3	4	3	4	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4
98	18	1	2	3	4	3	3	4	3	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	3
99	37	3	1	5	1	2	3	4	3	4	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3
100	18	1	2	3	4	3	3	4	3	4	4	3	4	3	4	3	3	4	3	4
101	45	4	2	3	6	5	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3
102	31	3	1	3	3	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3
103	41	4	2	5	1	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3
104	36	3	1	3	3	3	3	3	4	3	4	3	4	3	3	4	4	4	3	3
105	24	2	2	3	6	2	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3
106	29	2	2	6	1	14	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	3	4	4	4
107	19	1	2	3	4	3	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	3	4	4	4
108	17	1	1	3	4	3	4	4	4	3	3	3	4	3	4	4	4	4	3	3
109	22	2	1	4	3	14	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3
110	21	2	2	3	6	2	3	4	3	3	4	4	4	3	4	4	3	3	3	3
111	27	2	1	5	3	14	4	4	3	3	3	3	4	3	4	3	3	4	3	3
112	37	3	2	3	6	2	3	3	3	4	3	4	4	4	4	3	3	3	3	3
113	28	2	1	3	3	4	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3
114	20	2	2	6	1	14	3	3	4	3	3	3	4	3	3	4	4	4	3	3
115	28	2	1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3

156	17	1	1	3	4	3	4	4	3	4	3	3	4	3	4	4	4	4	4	4
157	19	1	2	3	6	14	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3
158	47	4	2	5	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	4
159	22	2	1	4	2	6	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3	3	4	4
160	28	2	2	3	6	4	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	4	3	4
161	30	3	1	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4	4	4	4
162	38	3	1	3	2	2	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	4
163	38	3	1	3	2	3	3	4	3	4	4	3	4	3	4	3	4	4	3	3
164	39	3	1	3	2	3	3	4	4	3	4	3	4	4	4	3	3	3	3	4
165	24	2	2	5	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4
166	35	2	2	3	6	2	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	4
167	29	2	1	5	1	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4
168	17	1	1	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	4
169	40	4	2	3	6	2	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3
170	18	1	2	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4
171	25	2	2	3	2	4	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	4
172	17	1	1	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3
173	24	2	2	3	6	6	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3	4	4
174	28	2	2	5	2	2	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	4
175	18	1	1	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	4	3	4
176	32	3	1	5	1	6	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	4
177	27	2	2	3	6	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3	4	4
178	39	3	2	5	3	5	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3
179	41	4	1	3	3	5	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	4
180	24	2	1	3	2	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	4
181	28	2	2	5	3	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3	4	4
182	33	3	1	5	3	2	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	4
183	17	1	1	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3
184	24	2	2	3	6	3	4	4	4	4	4	3	4	3	3	3	3	3	3	4
185	32	3	2	3	6	2	3	3	3	3	3	3	4	4	3	4	4	3	4	4
186	19	1	1	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	4
187	34	3	2	5	1	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4
188	35	3	2	3	3	6	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3
189	29	2	1	5	6	2	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	4
190	45	4	2	3	3	5	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3
191	40	4	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	4

192	31	3	1	3	3	2	3	3	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	4		
193	18	1	1	3	4	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3	4		
194	17	1	1	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4		
195	22	2	2	3	6	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4		
196	36	3	2	5	6	6	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	4	4		
197	42	4	1	3	3	2	3	3	4	3	4	3	4	4	4	4	4	3	4		
198	45	4	1	5	2	3	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3	4		
199	20	2	1	3	2	2	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4		
200	35	3	2	5	1	6	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4		
Σnilai/unsur							671	694	681	694	693	666	799	686	714	688	708	699	701	682	
Jumlah Kuisisioner							200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	199	200	
NRR/unsur							3.36	3.47	3.41	3.47	3.47	3.33	4.00	3.43	3.57	3.44	3.54	3.50	3.52	3.41	
NRR tertimbang/unsur							0.24	0.25	0.24	0.25	0.25	0.24	0.29	0.25	0.26	0.25	0.25	0.25	0.25	0.24	
							3.49														
IKM							87.32														

Kesimpulan :

Nilai IKM setelah dikonversi

=

87.32

=

B

Kinerja Unit Pelayanan

=

Baik

Data Kuesioner Indek Kepuasan Masyarakat

Data Kuesioner Indek Kepuasan Masyarakat



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN LUMAJANG

Jalan Achmad Yani Nomor : 9 Telepon (0334) 881127
Email : kec lumajang@lumajangkab.go.id
L U M A J A N G - 67316

KEPUTUSAN CAMAT LUMAJANG
NOMOR : 188.45/10/427.90/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT
(S K M)
KECAMATAN LUMAJANG

CAMAT LUMAJANG

- Menimbang : dalam rangka Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kabupaten Lumajang maka perlu dibentuk Tim Penyusun Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) di Wilayah Kecamatan Lumajang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi di Jawa Timur sebagaimana telah diubah Undang - undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
2. Undang - undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;
3. Undang - undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
4. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur ;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik ;

10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pelayanan Publik ;
12. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 91 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelayanan Publik ;
13. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan;
14. Keputusan Bupati Lumajang Nomor 188.45/8/427.12/2022 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
KESATU :
- : Pembentukan Tim Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kecamatan Lumajang dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA :
- : Tugas Tim Penyusun Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kecamatan Lumajang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah :
1. Melakukan survei, monitoring dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait serta melaporkan secara rutin kepada Camat Lumajang;
 2. Melakukan evaluasi secara rutin mulai dari harian, mingguan, bulanan sesuai dengan target pentahapan dan evaluasi spontan / sewaktu-waktu dilakukan sesuai dengan kebutuhan.
- KETIGA :
1. Memerintahkan kepada semua aparatur di lingkungan Kantor Kecamatan Lumajang untuk melaksanakan Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sesuai dengan Tugas dan Fungsinya dan atau ketentuan sebagaimana diatur dalam keanggotaan tim dalam Keputusan Camat Lumajang;
 2. Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagaimana dimaksud dalam Diktrum KEDUA dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Lumajang
Pada tanggal : 24 Januari 2022

CAMAT LUMAJANG



KECAMATAN
LUMAJANG
Drs. DEDWI SUPRAPTO, M.Si
NIP. 19701218 199101 1 002

Lampiran Keputusan Camat Lumajang
Nomor : 188.45/10/427.90/2022
Tanggal : 24 Januari 2022

SUSUNAN TIM PENYUSUN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM)
KECAMATAN LUMAJANG

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM LEMBAGA/INSTANSI
1	Drs. DEDWI SUPRAPTO, M.Si	PENANGGUNG JAWAB	CAMAT
2	MUJIBUR ROHMAN, SH.MM	KETUA	SEKRETARIS KECAMATAN
3	ENDANG TRIWAHYUNI	SEKRETARIS	KASI PELAYANAN UMUM
4	BAMBANG BAGYO, IS	ANGGOTA	KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
5	AGUS SULISTIANTO, S.AP, MM	ANGGOTA	KASI PEMERINTAHAN
6	DWI ADI HARWONO, Amd	ANGGOTA	KASUBBAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN
7	YUDHA EKA SATRIA, Amd	ANGGOTA	KASUBBAG. KEUANGAN

CAMAT LUMAJANG



Drs. DEDWI SUPRAPTO, M.Si
NIP. 19701218 199101 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN LUMAJANG

Jalan Achmad Yani Nomor : 9 Telepon (0334) 881127

Email : kec lumajang@lumajangkab.go.id

L U M A J A N G - 67316

KEPUTUSAN CAMAT LUMAJANG
Nomor : 188.45/11/427.91/2022

TENTANG

PENETAPAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM)
KECAMATAN LUMAJANG

CAMAT LUMAJANG

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik serta dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance), meningkatkan kualitas pelayanan aparatur pemerintah kepada masyarakat ;
 - b. Bahwa dengan pertimbangan sebagaimana huruf a diatas dan untuk mengetahui kinerja pelayanan aparatur pemerintah kepada masyarakat, perlu dilakukan penilaian atas pendapat masyarakat terhadap pelayanan dimaksud, maka ditetapkan Survei Kepuasan Masyarakat pada kantor Kecamatan Lumajang
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi di Jawa Timur sebagaimana telah diubah Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965;
 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur ;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik ;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pelayanan Publik ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 91 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelayanan Publik;
14. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan;
15. Keputusan Bupati Lumajang Nomor : 188.45/8/427.12 /2022 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Jenis pelayanan yang dilakukan pengukuran melalui survei berjumlah 8 non perizinan yang meliputi :
- Pelayanan non perizinan sbb :
1. Fasilitasi pelayanan administrasi kependudukan tuntas di Kecamatan ;
 2. Fasilitasi pada Surat Tanda Pendaftaran (STP) Yayasan Yatim Piatu dan Organisasi Sosial ;
 3. Fasilitasi pada permohonan Penggalangan Dana Sarana Sosial dan Peribadatan ;
 4. Fasilitasi pelepasan hak atas tanah untuk kepentingan umum ;
 5. Fasilitasi pada Surat Pernyataan Miskin dan/atau Surat Keterangan Tidak Mampu ;
 6. Fasilitasi pada Surat Keterangan Domisili Perusahaan ;
 7. Fasilitasi pada Surat Pernyataan Ahli Waris ;
 8. Legalisir surat – surat yang dikeluarkan oleh Camat.
- KEDUA** : Dokumen penyusunan dan pelaporan survei kepuasan masyarakat dilakukan rutin /berkala melalui rekap setiap tribulan (3 bulan).

- KETIGA : Ketentuan juknis maupun jumlah responden/keterwakilan responden yang harus disurvei merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Lumajang
Pada tanggal : 24 Januari 2022

CAMAT LUMAJANG



Drs. DEDWI SUPRAPTO, M.Si
NIP. 19761218 199101 1 002